



P U T U S A N

Nomor : 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Said Muhammad Resha.
Pangkat/NRP : Prada/31190477140898.
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Agustus 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor Kep/20/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam IM selaku Pepera terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam IM selaku Pepera terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/22-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/45/PMT-I/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/50/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/56/K/AD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei, bulan April, tanggal 2 Mei dan tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam tahun 2020 di rumah kosong Desa Ladong Kab. Aceh Besar dan di kamar mandi ajudan kediaman Wadan Rindam IM di Asrama Rindam IM Japakeh Kab. Aceh Besar, setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, selanjutnya ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 3 Ru 1 Ton 1 Ki Demlat dengan Pangkat Prada NRP 31190477140898.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku sejak sama-sama sekolah di SMA Negeri 1 Baitussalam, setelah tamat SMA Terdakwa dan Sdr. Teuku tidak pernah bertemu lagi namun pada bulan Agustus 2019 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Teuku dan ngobrol menanyakan kabar masing-masing.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Teuku yang mengatakan "Lek samaku ada bahan (sabu) kalau mau ambil sama aku aja, nanti aku lebihkan" Terdakwa menjawab "oke Teuku", dua hari kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Teuku menanyakan sabu, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Teuku di rumah kosong Desa Ladong kab. Aceh Besar, setibanya di tempat tersebut Terdakwa membeli sabu sebanyak seperempat paket dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian langsung dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Teuku di tempat yang sama menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merk putar ukurannya yang berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada tutup botol dipasang 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek dan mancis dengan cara yaitu kaca pirek berisi sabu yang dipasang pada salah satu pipet/sedotan dibakar menggunakan mancis dengan ukuran api kecil setelah mengeluarkan asap lalu dihisap menggunakan sedotan lain pada tutup botol aqua, setelah itu Terdakwa pulang ke kediaman Wadan Rindam IM di mata le.

d. Bahwa masih dalam bulan Maret 2020, Terdakwa membeli sabu lagi kepada Sdr. Teuku yaitu pertama sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Teuku seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Mei 2020 membeli sabu dari Sdr. Teuku seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana semua sabu yang dibeli tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi ajudan kediaman Wadan Rindam IM.

e. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Teuku mengkonsumsi lagi sabu di rumah kosong Desa Ladong Kab. Aceh Besar yang diberikan gratis oleh Sdr. Teuku, setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa membeli lagi sabu kepada Sdr. Teuku seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke kediaman Wadan Rindam IM, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu di dalam kamar mandi ajudan kediaman Wadan Rindam.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama Praka Wahidin Nurpadin(Saksi-2) membersihkan mobil Wadan Rindam IM Kolonel Inf Suhartono dan dilanjutkan dengan pembersihan halaman sekitar kediaman Wadan Rindam, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Wadan Rindam dan bertanya “kamu semalam pulang jam berapa?” dijawab oleh Terdakwa “siap tidak keluar Wadan” kemudian Wadan Rindam bertanya lagi kepada Terdakwa “kamu sahur dimana?” Terdakwa menjawab “siap sahur di rumah” Wadan Rindam bertanya lagi “itu kamar kenapa dikunci?” dijawab oleh Terdakwa “siap kamar berantakan Wadan” setelah itu Wadan berkata “nanti ada apa-apa di dalam kamar”.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 07.45 WIB, atas perintah Wadan Rindam IM Saksi-2 menggeledah kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Wadan Rindam IM di depan pintu kamar dan menemukan dalam tas milik Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah berisi 4 (empat) buah plastik ukuran kecil warna bening berisi serbuk kristal sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek apa warna biru merk Magic, 7 (tujuh) buah pipet yang telah dibentuk, 1 (satu) buah tutup botol Aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu Wadan Rindam IM menelepon Pamops Bagum Rindam IM atas nama Serka Wanda Dina Sahputra (Saksi-1) dan memerintahkan membawa Terdakwa ke KSA Rindam IM

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dilakukan pemeriksaan urine

h. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, atas perintah Wadan Rindam IM Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Provos atas nama Kopda Zulhelmi Daulay membawa Terdakwa ke ruang Pamops Rindam IM dan setibanya di tempat tersebut, Terdakwa diperintahkan mengeluarkan urine yang ditampung dalam wadah aqua gelas dengan diawasi oleh Kopda Zulhelmi Daulay, selanjutnya personel kesehatan Rindam IM atas nama Serka Hendi Wicaksono (Saksi-3) memeriksa urine Terdakwa dengan menggunakan rapid test merk Multi Drug Screen Test yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Kopda Zulhelmi Daulay dengan cara urine Terdakwa diteteskan ke dalam rapid test, setelah ditunggu \pm 5 (lima) menit hasilnya positif mengandung narkoba dengan indikator pada rapid test tersebut muncul satu garis merah pada bagian AMP dan MET, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Wadan Rindam IM, setelah itu Saksi-1 memasukkan Terdakwa ke dalam ruang tahanan Rindam IM, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB, atas perintah Danrindam IM Saksi-1 bersama Kopda Zulhelmi Daulay membawa Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan, setibanya di tempat tersebut Terdakwa diperintahkan menampung urine di dalam kamar mandi dengan menggunakan wadah urine berwarna bening, selanjutnya atas dasar surat permohonan pemeriksaan urine dari Pomdam IM Nomor R/122/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 petugas UPTD memeriksa urine Terdakwa dan dadri hasil pemeriksaan tersebut positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamin*.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/35/BLK/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003(Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Said Muhammad Resha dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamin* yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 5889/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik bekas pakai dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan menggunakan narkotika jenis sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/35/BLK/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Said Muhammad Resha.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5889/NFF/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik bekas pakai dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram diduga mengandung narkotika milik Prada Said Muhammad Resha dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung *methamphetamine*.

c) 1 (satu) lembar foto alat test urine merek Right Sign yang digunakan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

d) 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari satu buah kotak rokok Marlboro merah, empat bungkus plastik warna bening, satu buah korek api mancis warna biru merek magic, tujuh buah sedotan, satu buah botol air mineral merek aqua yang terdapat dua lubang pada tutupnya dan satu buah kaca pirek.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Putusan Pengadilan

- a) 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah.
 - b) 1 (satu) buah korek api mancis warna biru merek Magic.
 - c) 7 (tujuh) buah sedotan/pipet yang telah dibentuk.
 - d) 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat dua lubang.
 - e) 1 (satu) buah kaca pirek.
 - f) 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua terdapat dua lubang pada tutupnya dan terdapat satu buah pipet.
 - g) 1 (satu) bungkus hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang sudah disegel berupa plastik berwarna bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram.
 - h) 2 (dua) buah Rapid Test merek Right Sign kode AMP dan MET.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Said Muhammad Resha, Prada NRP 31190477140898 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah.
- b) 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru merek Magic.
- c) 7 (tujuh) buah sedotan/pipet yang telah dibentuk.
- d) 1 (satu) buah tutup botol aqua terdapat dua lubang.
- e) 1 (satu) buah kaca pirek.
- f) 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua terdapat dua lubang pada tutupnya dan terdapat satu buah pipet.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (satu) bungkus hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang sudah disegel berupa plastik berwarna bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram.

h) 2 (dua) buah Rapid Test merek Right Sign kode AMP dan MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/35/BLK/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Said Muhammad Resha.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5889/NFF/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik bekas pakai dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram diduga mengandung narkotika milik Prada Said Muhammad Resha dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung *methamphetamine*.

c) 1 (satu) lembar foto alat test urine merek Right Sign yang digunakan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

d) 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari satu buah kotak rokok Marlboro merah, empat bungkus plastik warna bening, satu buah korek api mancis warna biru merek magic, tujuh buah sedotan, satu buah botol air mineral merek aqua yang terdapat dua lubang pada tutupnya dan satu buah kaca pirek.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/56-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 22 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terungkap dalam persidangan pada halaman 8 pada point 5 s.d 7 dalam BAP serta dikutip pula dalam Putusan telah jelas-jelas bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah pada dasarnya merupakan korban bujukan/rayuan oleh orang sipil yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yakni a.n. Sdr. Teuku, namun oleh karena bujuk rayu tersebut Terdakwa mau menghisap sabu-sabu, sehingga menurut pemohon banding ganjaran yang diterima oleh Terdakwa tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada sifat, hakekat dan akibat pada sifatnya Terdakwa hanya tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun pada hakekatnya Terdakwa merupakan korban dari pergaulan yang tidak baik serta bujuk rayu Sdr. Teuku dalam suatu keadaan yang mengikat Terdakwa, sehingga akibat yang Terdakwa alami yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun bahkan Terdakwa kehilangan masa depan dan harapan bagi orang tua Terdakwa dengan dijatuhi Hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer Cq TNI AD.
3. Bahwa penjatuhan Pidana Tambahan berupa pemecatan kepada diri Terdakwa adalah menunjukkan tidak adanya sifat mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, meskipun Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan penyalahgunaan Narkotika sebagai seorang penyalahguna, disini terdapat ketidakadilan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa baru kali ini berperkara dan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding ; dan
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan Pembanding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri

- a. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- b. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD terhadap Terdakwa ;
- c. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa ; dan
- d. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya mengenai keberatan-keberatan Penasihat hukum Terdakwa sifatnya hanya pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan mengenai hakikat dan tujuan pemidanaannya, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, selanjutnya ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 3 Ru 1 Ton 1 Ki Demlat dengan pangkat Prada NRP 31190477140898.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku sejak sama-sama sekolah di SMA Negeri 1 Baitussalam, setelah tamat SMA Terdakwa dan Sdr. Teuku tidak pernah bertemu lagi, namun pada bulan Agustus 2019 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Teuku dan ngobrol menanyakan kabar masing-masing.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2020, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Teuku yang mengatakan "Lek samaku ada bahan (sabu) kalau mau ambil sama aku aja, nanti aku lebihkan" Terdakwa menjawab "oke Teuku".
4. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Teuku menanyakan sabu, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Teuku di rumah kosong Desa Ladong Kab. Aceh Besar, setibanya ditempat tersebut Terdakwa membeli sabu sebanyak seperempat paket dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut langsung dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Teuku di rumah kosong Desa Ladong Kab. Aceh Besar.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Teuku mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek aqua ukuran

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mini yang tersisa sebanyak 3/4 botol dan pada tutup botol dipasang 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek dan mancis.

7. Bahwa benar cara Terdakwa bersama Sdr. Teuku menggunakan sabu-sabu yaitu kaca pirek berisi sabu yang dipasang pada salah satu pipet/sedotan dibakar menggunakan mancis dengan ukuran api kecil setelah mengeluarkan asap lalu dihisap menggunakan sedotan lain pada tutup botol aqua, setelah itu Terdakwa pulang ke kediaman Wadan Rindam IM.

8. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2020, Terdakwa membeli sabu lagi kepada Sdr. Teuku yaitu pertama sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Teuku seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Mei 2020 membeli sabu dari Sdr. Teuku seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar semua sabu yang dibeli tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi ajudan kediaman Wadan Rindam IM.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Teuku mengkonsumsi lagi sabu di rumah kosong Desa Ladong Kab. Aceh Besar yang diberikan gratis oleh Sdr. Teuku.

11. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa membeli lagi sabu kepada Sdr. Teuku seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke kediaman Wadan Rindam IM, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu di dalam kamar mandi ajudan kediaman Wadan Rindam.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama Praka Wahidin Nurpadin (Saksi-2) membersihkan mobil Wadan Rindam IM Kolonel Inf Suhartono dan dilanjutkan dengan pembersihan halaman sekitar kediaman Wadan Rindam.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil oleh Wadan Rindam dan bertanya "kamu semalam pulang jam berapa?" dijawab oleh Terdakwa "siap tidak keluar Wadan" kemudian Wadan Rindam bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu sahur dimana?" Terdakwa menjawab "siap sahur di rumah".

14. Bahwa benar kemudian Wadan Rindam bertanya lagi "itu kamar kenapa dikunci?" dijawab oleh Terdakwa "siap kamar berantakan Wadan", setelah itu Wadan berkata "nanti ada apa-apa di dalam kamar".

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 07.45 WIB, atas perintah Wadan Rindam IM Saksi-2 mengeledah kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Wadan Rindam IM di depan pintu kamar dan menemukan dalam tas milik Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah berisi 4 (empat) buah plastik ukuran kecil warna bening berisi serbuk kristal sisa narkoba jenis sabu.

16. Bahwa benar setelah itu Wadan Rindam IM menelepon Pamops Bagum Rindam

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IM atas nama Serka Wahid Dingsih (Saksi-1) dan memerintahkan membawa Terdakwa ke KSA Rindam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine.

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 bersama Praka Wahidin (Saksi-2) membawa Terdakwa ke KSA Rindam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine, namun ketika di KSA Terdakwa tidak dapat mengeluarkan urinenya.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke ruang Pamops Rindam IM, setibanya di tempat tersebut Terdakwa baru bisa mengeluarkan urinenya di dalam wadah aqua gelas warna bening dan disaksikan oleh Saksi, Saksi-2 dan Provos atas nama Kopda Zulhelmi Daulay.

19. Bahwa benar kemudian personel kesehatan Rindam IM a.n Serka Hendi Wicaksono (Saksi-3) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan rapid test merek Multi Drug Screen Test yang disaksikan oleh Saksi dan Provos atas nama Kopda Zulhelmi Daulay.

20. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, kemudian Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Kasipamops Rindam IM atas nama Kapten Inf Joko Ria, setelah itu Saksi diperintahkan Kasipamops untuk memasukkan Terdakwa ke dalam ruang tahanan Rindam IM.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama Provos Rindam IM membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk pemeriksaan urine lanjutan, namun ketika itu UPTD Banda Aceh tutup dan Terdakwa dibawa kembali ke Rindam IM.

22. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dan terakhir mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB di kamar mandi ajudan Wadan Rindam IM.

23. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa masih dalam pengaruh narkoba, kemudian atas perintah Kasipamops agar Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Rindam IM, baru sekira pukul 20.30 WIB Saksi melanjutkan kembali pemeriksaan terhadap Terdakwa.

24. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ada barang lain di kamarnya, kemudian Saksi-1 memerintahkan Praka Triana untuk mengeledah kamar Terdakwa di kediaman Wadan Rindam IM.

25. Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah.
- b. 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa narkoba jenis sabu-sabu.
- c. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru merk Magic.
- d. 7 (tujuh) buah sedotan/ pipet yang telah dibentuk.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung aqua terdapat 2 (dua) lubang.

f. 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan terdapat 1 (satu) buah pipet.

g. 1 (satu) buah kaca pirek.

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB, atas perintah Danrindam IM Saksi-1 bersama Kopda Zulhelmi Daulay serta petugas Pomdam IM membawa Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

27. Bahwa benar setibanya di tempat tersebut Terdakwa diperintahkan menampung urine di dalam kamar mandi dengan menggunakan wadah urine berwarna bening, selanjutnya petugas UPTD memeriksa urine Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

28. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Provos Rindam IM membawa Terdakwa kembali ke Rindam IM dan melaporkan hasil Pemeriksaan urine Terdakwa kepada Kasipamops, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 diperintahkan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

29. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/35/BLKA/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Said Muhammad Resha dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 53 dan 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

30. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 5889/NNF/2020 tanggal tanggal 22 Mei 2020 tentang pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik bekas pakai dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

31. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus diobati dengan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

32. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau pun sering diberikan arahan oleh Atasan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sudah mengetahui tentang bahayanya melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI karena sudah sering diberikan pengarahan oleh Atasan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum di Kesatuan Rindam IM, oleh karena itu seharusnya Terdakwa menolak tawaran Narkotika jenis sabu dari Sdr. Teuku bukan sebaliknya malah ikut bersama-sama mengkonsumsi barang haram tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ketika sudah mengetahui Sdr. Teuku mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan menjual sabu segera melaporkan Sdr. Teuku kepada pihak yang berwenang (POLRI) tetapi hal itu tidak dilakukannya malah Terdakwa ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu bahkan untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Teuku.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali, bahkan mengkonsumsi sabu tersebut sudah dilakukannya sejak duduk di bangku SMA bersama dengan Sdr. Teuku.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa, Said Muhammad Resha, Prada NRP 31190477140898.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 15 September 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai HAKIM KETUA dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KOLONEL SUS NRP 520868 sebagai ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020